

**HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN
PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA PATANI KECAMATAN
MAPPAKASUNGGUH KABUPATEN TAKALAR**

SULTAN ALAUDDIN

Nomor Stambuk : 10564 18707



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2014

**HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN
PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA PATANI KECAMATAN
MAPPAKASUNGGUH KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SULTAN ALAUDDIN

Nomor Stambuk: 1056418707

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Hubungan Antara Kepala Desa dan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penetapan
Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Patani
Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar**

Nama Mahasiswa : **SULTAN ALAUDDIN**

No. Stambuk : **1056418707**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Makassar, 20 Agustus 2014

Menyetujui,

Pembimbing I


Drs. H. Ansvari Mone, M.Pd

Pembimbing II



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan /undangan mengikuti ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 098/F-UMM/1435 H/2014 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 30 Bulan Agustus tahun 2014



TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd  (.....)
2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd  (.....)
3. Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si  (.....)
4. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SULTAN ALAUDDIN

Nomor Stambuk :1056418707

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis Ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / di duplikasikan orang lain atau melakukan plagiat. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Agustus 2014

Yang menyatakan,

SULTAN ALAUDDIN

ABSTRAK

SULTAN ALAUDDIN. *Hubngatt Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar*
(dibimbing oleh: H. Ansyari Mone dan Andi.Luhur Prianto)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar Terkait dengan Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Pennusyawarata Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) agar mencapai hasil yang maksimal, maka terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat di dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (menggambarkan situasi/kejadian) dengan sampel yakni Kepala Desa Patani, ketua BPD desa patani beserta jajarannya dan beberapa tokoh masyarakat Desa Patani Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sampel secara sengaja). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar sudah bejalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan proses pemerintahan, walaupun belum terlalu efektif hal ini terlihat dalam hal penetapan peraturan desa, BPD sampai sejauh ini hanya mampu melaksanakan satu kali musyawarah sehingga peraturan desa yang ditetapkan ole kepala desa hanya satu yakni tentang APBDes. Dan hal ini tejadi karena lemahnya sumber daya manusi (SDM), Adanya kekosongan jabatan dalam pengurus BPD dan tidak adanya pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada BPD tentang pelaksanaan peran dan fungsinya dalam pemerintahan desa untuk itu dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia dengan pemilihan orang yang tepat untuk duduk dalam pengurus BPD dan dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan para anggota BPD sehingga tidak adaiaqi kekosongan jabatan dalam BPD yang dapat menghambat jalannya proses pemerintahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan **kehadirat Allah SWT**, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar ” Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar saijana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **DR H. MuhlisMadani, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Andi Luhur Prianto, S.Ip,M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan .
3. Bapak **Drs . H Ansyari Mone M.Pd** selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak **AndiXuhur Prianto S.Ip. M.Si** selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh *civitas* akademik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar, mulai dari pegawai tata usaha hingga para dosen yang telah mengajar dan membimbing kami.

6. Seluruh pihak Pemerintah Desa Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar dan para tokoh masyarakatnya yang telah bersedia bekeija sama dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah dan ibu saya tercinta **Aiptu Hadding.S** dan **Subaedah** yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup saya yang selalu memberikan dukungan moril dan materi untuk saya.
8. Nenek tersayang **HJ.Ra'nang** yang selalu mendukung saya dalam menuntut ilmu
9. Istri dan anak tercinta **Shinta Amalia** dan anak saya **Syifa amalia sultan**
10. Kakak saya **Kurniah hady, S.pd** dan Adik-adik saya **Irmahady,S*pd, Briptu Muh. Sanusi HS** . dan seluruh keluarga besar saya yang tak sempat saya sebutkan satu sspersatu, *I love you all.*
11. Sahabat-sahabat saya, teman-teman seangkatan dan teman-teman kos yang telahmenjadikeluarga ke-2 untuksaya, *you all is the best.*

Demi kesempumaan skripsi ini , saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan . Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 21Agustus

2014 Penulis,

Sultan Alauddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah.....	7
B. Otonomi Desa	
1. Pengertian Desa	7
2. Pengertian Otonomi Desa.....	10
C. Pemerintah Desa	
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	13
2. Fungsi Kepala Desa	14
3. Tugas Kepala Desa	15

4. Wewenang Kepala Desa	15
D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	15
2. Keanggotaan BPD	16
3. Fungsi BPD	17
4. Wewenang BPD	17
5. Hak BPD	17
6. Kewajiban BPD	17
7. Larangan Bagi Pimpinan dan Anggota BPD	18
E. Peraturan Desa (PERDES)	
1. Pengertian Peraturan Desa	18
2. Maksud dan Tujuan Peraturan Desa	19
3. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa	20
F. Tinjauan Hubungan	
1. Pengertian Hubungan Kerja	22
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kerja	23
3. Mengukur Hubungan Kerja	23
G. Kerangka Berfikir	23
H. Fokus penelitian	25
I. Deskriptif Fokus	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian	27
B. Jenis dan tipe Penelitian	27

C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Pengabsahan Data.....	29

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian	
1. Keadaan Umum Wilayah.....	31
2. Keadaan Penduduk.....	32
3. Potensi Kelembagaan.....	35
4. Penentuan Kepala Desa dan Perangkat Desa.....	38
5. Pemilihan BPD.....	39
6. Visi dan Misi Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kab. Takalar.....	40
B. Gambaran Hubungan Kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar	
1. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.....	42
2. Membahas Rancangan Perataran Desa.....	44
3. Menetapkan Peraturan Desa.....	45
4. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa.....	47
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Peraturan Desa di Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar	

1. Faktor Pendukung.....	48
2. Faktor Penghambat.....	49

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	56
--	-----------

JADWAL PENELITIAN	57
--------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi secara umum mengandaikan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ide dasar demokrasi mensyaratkan keikutsertaan rakyat, serta kesepakatan bersama atau konsensus untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis mengandaikan pemisahan kekuasaan dalam tiga wilayah institusi yaitu *eksekutif, legislatif dan* *jW/fortz*. Sedangkan istilah lokal mengacu kepada arena tempat praktek demokrasi itu berlangsung yaitu pada entitas politik yang terkecil, yaitu desa.

Ciri-ciri dari demokrasi desa antara lain adanya mekanisme pertemuan antar warga desa dalam bentuk-bentuk pertemuan publik seperti musyawarah/rapat, dan ada kalanya mengadakan protes terhadap penguasa (raja) secara bersama-sama. Namun demikian, tidak semudah itu menerapkan konsep-konsep ideal demokrasi. Keberagaman latar belakang sosial, budaya dan ekonomi di daerah-daerah di Indonesia menjadikan corak kelembagaan pemerintah desa pun menjadi beragam. Belum lagi faktor-faktor keanekaragaman pola budaya yang terus berubah.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan permusyawaratan desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal

pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa.

BPD saja baru terbentuk sejak 2004, sudah tentu memerlukan waktu untuk sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai Badan Perwakilan Desa. Sebagai peraturan pelaksanaan UU No.32/2004 diterbitkanlah PP No. 72 /2005 yang memuat beberapa perubahan penting berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa, serta tentang peran dan kedudukan kepala desa.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat - syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan, dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Sejak lahirnya Peraturan Desa sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan Perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di rana nasional namun juga di rana lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan

fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dirasa masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Walaupun masyarakat kini makin sadar dan kritis dalam menilai setiap hal yang terjadi di desanya. Mereka kini tak lagi segan untuk menyoroti tugas dan kewajiban Pemerintah Desa (BPD) terhadap masyarakat. Apalagi secara kelembagaan mereka kini telah terwakili dalam Badan Permusyawaratan Desa. Melalui legitimasi yang mereka miliki dari masyarakat, BPD kini telah mengambil peran yang cukup strategis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di desa. Tentu ini adalah dinamika positif yang terjadi di desa. Namun dari sini juga muncul beberapa persoalan yang akhirnya mencuat kepermukaan. permasalahan yang sering muncul di desa akibat pertentangan antara Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dengan BPD. “Dari satu sisi BPD ini terkadang tuntutananya kepada Kepala Desa sangat berlebihan. Disisi lain terkadang Kepala Desa ini kurang mau mengakui keberadaan dari BPD, terutama terkait masalah Pelaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala desa. Dalam hal ini BPD menganggap keterangan laporan pertanggung jawaban itu sebagai sesuatu yang sangat vital sehingga terkadang dijadikan sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan Kepala Desa, bahkan mengarah kepada upaya untuk menjatuhkan Kepala Desa. Di lain pihak, tidak sedikit Kepala Desa yang ogah-ogahan dalam menyusun laporan tersebut. Di desa masih ada ketidaksepahaman antara Kepala Desa dan BPD.

Hal ini membuat hubungan kejasama antar Kepala Desa dan BPD menjadi terganggu sehingga dalam penetapan peratutran desa seringkali tidak

memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu ada yang mengatakan jika peraturan desa justru akan mempersulit mereka. Padahal pada kenyataannya Perdes tersebut bukan untuk membatasi gerak Kepala Desa dari BPD, tetapi memberi koridor untuk menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Tejadinya hubungan yang tidak baik antara pemerintah desa dapat menghasilkan produk hukum yang tidak efektif sehingga hanya dijadikan sebagai pajangan saja tanpa ada realisasi ditengah masyarakat. Permasalahan inilah yang akhir-akhir ini meningkat di desa. Dan hal tersebut jika tidak segera ada solusi maka bisa mengganggu stabilitas pemerintahan di desa.

Permasalahan yang sering muncul dalam Penyelenggaraan desa adalah masalah yang berkaitan dengan input, proses dan output. Pendidikan yang rendah, lemahnya system informasi dan terbatasnya kemampuan masyarakat desa sehingga menciptakan Mis communication dan permasalahan di sebuah desa. Untuk masalah ini peran BPD sangat penting. Fungsi BPD adalah untuk melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap jalannya pemerintahan yang ada di desa. Keberadaan BPD disini merupakan mitra kerja dari Kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan. Sebagai mitra kerja diharapkan BPD bisa membantu kepala desa dalam memecahkan berbagai persoalan dan konflik yang ada di desa.

Peraturan desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses pemerintahan di desa, maka dalam penetapan peraturan desa dibutuhkan kerja sama antara kepala desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa agar tercipta suatu peraturan desa yang mampu menjadi

dasar hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Maka berdasarkan latar belakang ini penulis bermaksud meneliti tentang *“Hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan Desa (Perdes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.”*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penetapan suatu Peraturan desa (Perdes)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa (Perdes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi penetapan suatu peraturan desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian dapat di manfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- Di harapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan acuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya.
- Di harapkan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang maksimal dari aparatur pemerintah desa dengan adanya peraturan desa. (Perdes).



BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Sebenarnya kebijakan otonomi daerah dianggap sebagai sebuah proyek pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Karena di masa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak bisa ditangani dengan baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan otonomi daerah ini membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang lebih strategis. Di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan Pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.

B. Otonomi Desa

1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "*deca*" yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Namun istilah desa yang biasa kita pakai berasal dari bahasa India yaitu "*swadesi*" yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau

biasa juga diartikan tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan norma hidup dan memiliki batas yang jelas. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai 'a group of houses and shops in a country area, smaller than a town'. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (misalnya desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

Desa atau *udik*, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang pemerintah daerah Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (2007) Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Bintarto (1984) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Paul H. Landis (1984) Desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa.

Desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Wilayah desa terdiri atas beberapa dusun atau kampung. Dusun atau kampung terdiri atas beberapa RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga).

Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi desa, jangan dilakukan secara keblabasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga

desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan penunsiyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Desa dapat melakukan pembuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala desa dengan persetujuan badan permusyawaratan desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian untuk kepentingan desa.

Pada era otonomi daerah, dipandang perlu penguatan lembaga-lembaga desa serta penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan lembaga-lembaga desa serta organisasi masyarakat desa ini perlu supaya ada pembatasan dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah di desa.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo (2008) bahwa hukum atau perundang - undangan akan dapat berlaku secara

efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat; (2) daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. (3) produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan; (4) landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam; (5) landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat bejalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku

secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

C. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti sempit adalah aktifitas / kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif. Dalam arti luas pemerintah mencakup eksekutif, legislatif, yudikatif dan organ Negara yang lainnya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemerintah adalah: (1) proses, cara atau perbuatan memerintah, (2) Sesuatu yang dilakukan oleh Negara untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk kepentingan Negara, (3) suatu aktivitas penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ - organ Negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan.

Dalam pengertian lain Pemerintah adalah badan, lembaga, atau instansi atau aparat yang berfungsi menjalankan serangkaian tugas-tugas/kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam suatu Negara (Denny Noviansyah, 2007).

3. Tugas Kepala Desa

Tugas Kepala Desa Yaitumenyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

4. Wewenang Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan aturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengerian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan

lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa.

Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Keanggotaan BPD

- a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- b. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.

3. Fungsi BPD

Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Wewenang BPD

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

5. Hak BPD:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat

6. Kewajiban BPD

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang - undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang - undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepal desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

7. Larangan Bagi Pimpinan Dan Anggota BPD:

- a. Sebagai pelaksana proyek desa
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- d. Menyalahgunakan wewenang, dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

E. Peraturan Desa

1. Pengertian Peraturan Desa (PERDES)

Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2005 disebutkan Peraturan desa adalah peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih

- a. Menetapkan ketentuan - ketentuan yang bersifat mengatur
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
- c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa.

Adapun maksud di buatnya PERDES yaitu agar desa memiliki dasar hukum sehingga pemerintah desa memiliki landasan atau acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Mekanisme Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa:

- a. Rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa
- b. Naskah rancangan peraturan desa disampaikan kepada para anggota badan permusyawaratan desa selambat - lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan untuk menetapkan peraturan desa
- c. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, kepala desa dan/atau badan permusyawaratan desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak - pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal - hal yang berkaitan dengan materi peraturan desa tersebut
- d. Dalam rangka penetapan peraturan desa, badan permusyawaratan desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota badan permusyawaratan desa dan

dianggap tidak sah apabila jumlah badan permusyawaratan yang hadir kurang dari ketentuan tersebut

- e. Apabila rapat badan permusyawaratan desa dinyatakan tidak sah, kepala desa dan pimpinan badan permusyawaratan desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya
- f. Rapat badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak - pihak terkait sebagai peninjau
- g. Pengambilan keputusan dalam penetapan peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat
- h. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak
- i. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam berita acara rapat badan permusyawaratan desa
- j. Peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan badan permusyawaratan desa ditetapkan dan ditandatangani kepala desa dan ketua badan permusyawaratan desa
- k. Peraturan desa yang telah ditetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari bupati tetapi wajib melaporkan kembali kepada bupati.

Format pembuatan peraturan desa tetap mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan daerah kabupaten tentang peraturan

desa. Dengan demikian kerangka pembuatan, bentuk dan susunan, serta tata naskah dalam pembuatan peraturan desa berlaku secara umum, seragam dan dapat dipahami secara holistik.

F. Tinjauan Hubungan

1. Pengertian hubungan kerja

Hubungan kerja adalah sebagai hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.

Hubungan kerja adalah pengertian hukum secara luas digunakan dinegara-negara dunia untuk mengacu pada hubungan antar seseorang yang disebut karyawan (biasa disebut sebagai pekerja) dan seorang majikan untuk siapa karyawan melakukan pekerjaan dalam kondisi tertentu sebagai imbalan untuk upah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kerja

1. Kondisi kerja.
2. Penyediaan alat seperti bahan atau mesin.
3. Adanya pelatihan.
4. Tersedianya proporsi pendapatan pekerjaan yang sesuai.

3. Mengukur hubungan kerja

Untuk mengukur hubungan kerja dapat dilihat dari tejalannya hubungan yang baik antara atasan (majikan) dengan bawahan (karyawan) dalam pelaksanaan pekerjaannya. Juga dapat dilihat dari terlaksananya pekerjaan tersebut dengan baik.

G. Kerangka Berpikir

BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, artinya Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari

masyarakat. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kejasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa.





Keterangan Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan kepala desa dimana peraturan ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

H. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul hubungan kepala desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hubungan antara kepala desa dengan BPD dalam **penetapan peraturan** desa.

I. Deskripsi Fokus

1. Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keterkaitan keaja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal penetapan peraturan desa sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang efektif dan dapat digunakan dalam pembangunan di Desa Patani.
2. Peraturan Desa yang dimaksud di dalam penelitian adalah faktor yang mempengaruhi dalam penetapan peraturan desa seperti, adanya kejasama yang kurang baik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa yang disebabkan oleh adanya miss communication yang biasa terjadi akibat adanya persaingan kekuasaan diantara mereka sehingga ada keinginan untuk saling menjatuhkan.



BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.pada tanggal **13** juli samapi tanggal **20** agustus **2014.S**

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian melukiskan kejadian / gejala secara sistematis dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Fenomenologis*.

C. SumberData

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, pengumpulan data berupa wawancara serta melakukan pengamatan langsung terhadap informan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen, catatan-catatan, Arsip-arsip resmi serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa Patani
2. Sekretaris desa Patani
3. Ketua badan permusyatan desa
4. Wakil ketua BPD.

5. Sekertaris BPD.
6. Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) sebanyak 3orang.
7. Tokoh masyarakat setempat sebanyak 3 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (Interview)

Adapun wawancara akan langsung dilakukan kepada Informan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara dan alat bantu yaitu alat rekaman (Tape recorder).

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (obsevasi) dalam penelitian ini menempuh dua cara yaitu:

a. Pengamatan langsung

Pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.

b. Pengamatan tidak langsung

Pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek melalui perantaraan suatu alat ataucara, baik dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun buatan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka penelitian akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *descriptif-kualitatif*.

Analisis *descriptif-kualitatif* merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Penelitian kualitatif mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan mengungkap proses pembentukan dan dinamika sebuah realitas sosial serta menginterpretasi makna dibalik pembentukan dan dinamika realitas sosial tersebut proses dan makna dimaksud, diungkap secara menyeluruh sesuai dengan konteksnya melalui pengumpulan data dari latar alami dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama peneliti. Penelitian semacam ini dapat berciri eksploratif deskriptif dan eksplamatif bergantung pada pilihan strategi yang digunakan.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi data, metode dan teori yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber data

Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik

deraj at kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan :(a) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. (b) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukan sepanjang waktu.

(c) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan. (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diinterview. Begitu pula tehnik ini dilakukan untuk menguji sumber data ketika diinterview dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

3. Triangulasi dengan teori

Triangulasi ini dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Atau Karakteristik Obyek Penelitian

1. Keadaan Umum

Wilayah • Luas wilayah

Luas wilayah kerja Desa Patani sebanyak 100,26 km, dengan batas sebagai berikut:

- > Sebelah Selatan : Kelurahan Takalar
- > Sebelah Barat : Desa Soreang dan Desa Salajo
- > Sebelah Utara : Kelurahan Pattallassang
- > Sebelah Timur : Kelurahan Palantikang

Dan terdiri dari beberapa dusun antara lain:

Tabel 1: Beberapa Dusun yang ada di Desa patani Kec.Mappakasungguh Kab.Takalar

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Alamat	Jumlah RT
1	Patani	M.Natsir	Patani	0
2	Pattekerang	Mansyur	Pattekerang	0
3	Manggulabe	Nurdin .S,pd	Manggulabe	0
4	Bontomanai	Zaenal nai	Bontomanai	0

Sumber: Kantor Desa Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar, 2014

- Topografi Wilayah

Secara umum topografi Desa Patani adalah dataran rendah dan datar. Wilayah Dusun Pattekerang, Dusun Patani, Dusun Mangulabbe dan Dusun Bontomanai sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sawah tanah hujan walaupun di beberapa Dusun menonjol kegiatan yang digeluti oleh masyarakat seperti di Dusun Pattekerang banyak masyarakat yang bekerja jual beli kambing, sementara di Dusun Patani dan Bontomanai juga ada pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pembuat batu bata.

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Tabel 2: Jumlah Penduduk di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

Jumlah laki - laki	788 Orang
Jumlah perempuan	975 Orang
Jumlah total	1.763 Orang
Jumlah kepala keluarga	436 KK
Kepadatan penduduk	- Per Km

Sumber: Kantor Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk Desa Patani berdasarkan usianya yaitu laki-laki sebanyak 788 orang dengan perincian, yang berumur 0-20 tahun

sebanyak 324 orang, umur 21-50 tahun sebanyak 267 orang, dan yang berumur 51- 75 tahun keatas sebanyak 197 orang. Sedangkan perempuan sebanyak 975 orang dengan perincian, yang berumur 0-20 tahun sebanyak 452 orang, umur 21-50 tahun sebanyak 303 orang, umur 51-75 tahun keatas sebanyak 220 orang.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yaitu sebesar 1.763 orang yang terdiri dari, yang belum TK sebanyak 43 orang, yang sedang TK sebanyak 25 orang, yang tidak pernah sekolah sebanyak 102 orang, yang sedang sekolah sebanyak 545 orang, yang tidak tamat SD 63 orang, tamat SD 104 orang, yang tidak tamat SLTP sebanyak 118 orang, tidak tamat SLTA sebanyak 156 orang, tamat SLTP/ sederajat sebanyak 219 orang, tamat SLTA/ sederajat sebanyak 222 orang, tamat D-1 sebanyak 18 orang, tamat D-2 sebanyak 22 orang, tamat S-1 sebanyak 57 orang, tamat S-2 sebanyak 4 orang.

d. Mata Pencaharian Pokok

Pada dasarnya mata pencaharian masyarakat Desa Patani terdiri

dari:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Petani | = 127 orang |
| 2. Pedagang | = 51 orang |
| 3. Petemak | = 22 orang |
| 4. Montir | = 5 orang |
| 5. Pengrajin | = 66 orang |

6. TNI	= 5 orang
7. POLRI	= 7 orang
8. PNS	= 82 orang
9. Pensiunan	21 orang
10. Sopir	= 8 orane
Jumlah	= 394 orang

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 3: Jumlah Penduduk Di Desa Patani Kecamatan

Mappakasunggu Kabupaten Takalar berdasarkan Agamanya

No	Agama	Jumlah orang
1.	Islam	1.762 orang
2.	Kristen	0 orang
3.	Hindu	0 orang
4.	Budha	0 orang
5.	Konghuchu	1 orang

Sumber: Kantor Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

3. Potensi Kelembagaan

Lembaga Pemerintahan

label 6: Potensi Lembaga Pemerintahan Di Desa Patani Kecamatan

Mappakasunggu Kabupaten Takalar

PEMERINTAHAN DESA		
Dasar Hukum pembentukan Desa	Ada	Perda / Keputusan Bupati / Camat / Belum / Ada Dasar Hukum
Dasar Pembentukan BPD	Ada	Perda / Keputusan Bupati / Camat / Belum / Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa / Kelurahan	6 Orang	
Jumlah Perangkat desa	-	Unit Keija
Kepala Desa	Ada	
Sekretaris Desa	Ada	
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada	
Kepala Urusan Pembangunan	Ada	
Kepala Urusan Pmberdayaan Masyarakat	Ada	
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada	
Kepala Urusan Umum	Ada	

Kepala Urusan Keuangan	Ada
Kepala Urusan.....	Ada / Tidak - Aktif / Tidak
Kepala Urusan.....	Ada / Tidak - Aktif / Tidak
Jumlah Staf	4 (empat) Orang
Jumlah Dusun di Desa / Lingkungan di Kelurahan atau sebutan Lain	4 (empat) Dusun Aktif
Kepala Dusun Pattekerang	Aktif
Kepala Dusun Patani	Aktif
Kepala Dusun Manggulabe	Aktif
Kepala Dusun Bontomanai	Aktif
Tingkat Pendidikan aparat Desa / Kelurahan	SD, SMP, SMA, DIPLOMA, SI, Pascasajjana
Kepala Desa	SMA
Sekretaris Desa	S.I
Kepela Urusan Pemerintahan	SMA
Kepala Urusan Pembangunan	SMA
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	SMA
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SMA
Kepala Urusan Umum	SMA
Kepala Urusan Keuangan	SMA

Kepala Urusan	
Kepala Urusan	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
Keberadaan BPD	Ada /Aktif
Jumlah Anggota BPD	6 (Enam) Orang

Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, SI, Pascasajjana
Ketua : Drs. H. Muh. Nur Dg. Sarro	S.1
Wakil Ketua : Syafaruddin Dg. Sikki	SMA
Sekretaris : Drs. Sufyar Dg. Sewang	S.1
Anggota, Nama : H. M. Yusuf Dg. Naming	SMA
Anggota, Nama : Supriadi, SE Dg. Siantang	S.1
Anggota, Nama : Zainal Dg. Nai	SMA

Sumber: Kantor Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten
Takalar

4. Penentuan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tabel 7: Penentuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Patani

Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

Penentuan Jabatan Kepala Desa	0 Dipilih Masyarakat secara langsung
	2. Dipilih oleh Perwakilan masyarakat
	3. Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas
	4. Diangkat turun temurun oleh masyarakat setempat
Penentuan Sekretaris Desa	1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati / Walikota
	2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota
	0 Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati /
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	0 Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat
	2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
	3. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat / Kepala Distrik / Sebutan lain
Masa Jabatan Kepala Desa	6 Tahun

Sumber: Kantor Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

5. Pemilihan BPD

Tabel 8: Penentuan Pemilihan BPD Di Desa Patani Kecamatan
Mappakasunggu Kabupaten Takalar

Jumlah Anggota BPD	3 Orang
Penentuan Anggota BPD	(T) Dipilih masyarakat secara langsung 2. Dipilih oleh Perwakilan Masyarakat Desa secara musyawarah dan mufakat 3. Ditunjuk oleh Kepala Desa / Camat dan unsur lain 4. Disahkan melalui keputusan Bupati / Walikota
Pimpinan BPD	1. Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 2. Dipilih oleh Kepala Desa dan disetujui Camat 3. Ditunjuk Camat 4. Dipilih oleh Rakyat secara langsung dari para anggota BPD
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	Peraturan Desa

Sumber: Kantor Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

6. Visi dan Misi Desa Patani Kecamatan Mappakasungu Kabupaten

Takalar

Visi dari Kepala Desa Patani adalah “*Menjadikan Desa Patani Sebagai Desa Yang Mempunyai Pemerintahan Yang Baik, Dan Desa Yang Unggul Dalam Pembangunan*” dan misinya adalah:

1. Penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat,
2. Penguatan infrastruktur.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari visi dan misi kepala desa ini dijabarkan kedalam visi dan misi Desa Patani sehingga menghasilkan visi Desa Patani yaitu “Desa Patani Menjadi Desa Terdepan Dalam Inovasi Pemerintahan Dan Pembangunan”. Dan misinya adalah:

1. Optimalisasi penerapan pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
3. Optimalisasi pelayanan administrasi pemerintahan.

B. Gambaran Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa

Patani Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, dan menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya, Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.

BPD di Desa Patani Sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya, namun saat itu BPD belum terlalu difungsikan seperti sekarang dalam proses pemerintahan. Namun pada tahun 2013 saat kepala desa yang menjabat sekarang terpilih melalui pemilihan umum, kemudian BPD dibentuk juga melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, di mana anggota BPD ini dipilih dari keterwakilan wilayah yang ada di desa Patani sehingga terbentuklah susunan pengurus BPD yang ada saat ini di Desa Patani. Menurut salah seorang informan:

“ Kepala Desa dan Anggota BPD Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 6 tahun, dimana anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang ada di desa Patani (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Patani H. M.S Tanggal 13 Agustus 2014).

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar telah dilaksanakan sistem demokrasi dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pemilihan kepala desa dan anggota BPD.

Salah seorang informan di wawancarai menyatakan bahwa “landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang harus

di lakukan di desa patani dalam mengajukan rancangan peraturan desa”(M.G Tanggal 13 Agustus 2014).

Dari hasil wawancara dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus di laksanakan dimana kepala desa dan BPD memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan kepala desa bertanggung jawab ke pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut ke pada bupati

Sejak terpilih menjadi Kepala Desa (Hamsah Dg. Ronrong)berusaha menjalankan pemerintahannya dengan berdasar pada visi dan misi yang dia kemukakan ketika dia mencalonkan diri menjadi kepala desa yakni “Menjadikan Desa Patani Sebagai Desa Yang Mempunyai Pemerintahan Yang Baik, Dan Desa Yang Unggul Dalam Pembangunan”, dengan melakukan penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan berdasarkan visi-misi ini maka kepala desa berasaha melibatkan BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan hal itu dilakukannya dengan melibatkan BPD dalam setiap kegiatan pemerintah desa terutama dalam penetapan peraturan desa.

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengajukan berarti mengemukakan (usul, permintaan, sanggahan, protes, dsb). Sedangkan rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang, hasil merancang, rencana, program

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan di desa. Dan peraturan desa di Desa Patani merupakan yang pertama dibuat karena sebelumnya belum ada peraturan desa, maka kepala desa memang harus bekerja keras dalam hal ini untuk dapat menata pemerintahan terutama untuk dapat menetapkan peraturan desa bersama BPD di Desa Patani sehingga bisa melahirkan suatu produk hukum yang efektif dan efisien untuk keberlangsungan pemerintahan di Desa Patani.

Peraturan desa di desa Patani dirancang atau dibuat oleh kepala desa sendiri tanpa dibantu oleh BPD. Hasil ini terjadi karena BPD belum memiliki kemampuan untuk membuat rancangan peraturan desa sehingga pembuatan rancangan peraturan desa ini sepenuhnya tergantung kepada Kepala Desa. Rancangan ini yang kemudian diserahkan kepada BPD kemudian diadakan musyawarah untuk membahas rancangan tersebut. Menurut salah satu informan,

Bahwa di dalam penyusunan rancangan peraturan desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan materi peraturan desa (Hasil wawancara D,T Tanggal 13 Agustus 2014).

Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa pengajuan rancangan peraturan desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dalam kategori kurang baik, ini menunjukkan bahwa masyarakat juga mengharapkan adanya sumbangan pemikiran dari BPD dalam

pembuatan rancangan ini, jangan semuanya tergantung kepada Kepala Desa.

2. Membahas Rancangan Peraturan Desa

Membahas berarti menyelidiki, mengupas, membicarakan, memperdebatkan, mengkritik, memperdebatkan, mengkritik, membantah. Peraturan desa yang telah diajukan oleh Kepala Desa dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD dalam suatu musyawarah. Dimana dalam musyawarah ini juga dihadirkan para tokoh masyarakat yang terdiri dari pemuka agama, ketua rukun warga, golongan profesi, pemangku adat dan masyarakat Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Dalam musyawarah penetapan PERDES ini diberikan kebebasan kepada peserta musyawarah untuk memberikan masukan dan pendapatnya. Berdasarkan salah seorang informan .

“Di dalam Rancangan Peraturan Desa BPD dan Kepala Desa patani harus mengikut sertakan anggota masyarakat dalam menetapkan Perdes untuk mendapatkan persetujuan bersama (Hasil wawancara sekretaris BPD S.S Tanggal 15 Agustus 2012).”

Dari hasil wawancara Rancangan Peraturan Desa tersebut, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut dibahas dalam rapat paripurna dan menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah penetapan peraturan desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dalam kategori baik karena telah memenuhi syarat sebuah musyawarah dimana dalam musyawarah ini para

tokoh masyarakat seperti pemuka agama, kalangan profesi, kepala dusun, ketua rukun warga, tokoh adat dan masyarakat juga turut dihadirkan dan mereka berhak mengemukakan pendapat dan aspirasinya.

3. Menetapkan Peraturan Desa

Menetapkan berarti membuat tetap, mempertahankan supaya tetap (lestari, tidak berubah, dsb), menentukan, memastikan, mengambil keputusan, memutuskan, memilih (memilih, mengangkat), meneguhkan, menguatkan.

BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. Hubungan antara Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa. Jika salah satu dari Badan Perwakilan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Peraturan desa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa juga termasuk penetapan Anggaran. Namun sampai sejauh ini BPD dan kepala desa di Desa Patani Kecamatan

Mappakasunggu Kabupaten Takalar hanya mampu menetapkan satu peraturan desa yakni mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Dan hal ini terjadi karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Peraturan desa ini ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD setelah dimusyawarahkan bersama.

Dan sampai sejauh ini kepala desa hanya berpedoman pada visimisinya dalam menjalankan pemerintahan desa karena belum adanya penetapan peraturan desa yang lain yang membahas tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa seperti peraturan mengenai Badan Usaha Desa (BUNDES), dan sebagainya. Berdasarkan salah seorang informan.

“Mengapa BPD dan kepala desa patani hanya mampu menetapkan satu peraturan yakni anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). (Hasil wawancara Z.N tanggal 15 Agustus 2014).”

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan peraturan desa dalam kategori kurang baik karena masyarakat melihat bahwa sampai saat ini peraturan desa yang ditetapkan hanya tentang APBDes saja sedangkan peraturan-peraturan yang lain tidak ada padahal peraturan desa ini sangat dibutuhkan untuk mengatur dalam proses pemerintahan yang ada di Desa Patani.

Lambannya kerja BPD dalam melakukan musyawarah menjadi kendala penetapan peraturan desa ini, padahal rancangannya telah diserahkan oleh kepala desa, namun BPD belum melakukan musyawarah

lagi untuk membahas rancangan peraturan desa yang lain yang telah diserahkan oleh kepala desa. Sehingga peraturan desa yang ada sekarang hanya tentang APBDes saja.

4. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

Mengawasi berarti melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang), mengamati dan menjaga baik-baik, mengontrol. Sedangkan pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).

Setelah peraturan desa ditetapkan, maka selanjutnya yang menjadi tugas BPD adalah mengawasi pelaksanaan peraturan desa tersebut agar dapat terealisasi dengan baik ditengah-tengah masyarakat.

Namun sampai sejauh ini BPD di Desa Patani hanya mengawasi pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes. Karena sampai sejauh ini hanya peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa karena hanya peraturan desa ini yang selesai dimusyawarahkan bersama oleh BPD dan Kepala Desa sedangkan peraturan desa yang lain belum dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan seorang informan

“Mengapa BPD di desa patani hanya mengawasi peraturan APBDes saja, (Hasil wawancara H.M.Y.N Tanggal 18 Agustus 2014).”

Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa di desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar hanya satu peraturan

yang di sepakati dan dalam kondisi baik, hal ini terlihat dari laporan pertanggung jawaban kepala desa disetiap akhir tahun, dimana dalam laporan tersebut semua anggaran yang digunakan terinci dengan baik dan jelas.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Peraturan Desa di Desa

Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar 1. Faktor

Pendukung

Sejalan dengan uraian dalam pembahasan hasil penelitian terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya suatu kegiatan, utamanya dalam penetapan peraturan desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

Adapun faktor pendukung dari penetapan peraturan desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan desa ini merupakan acuan atau pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan proses pemerintahannya.
- b. Adanya aspirasi dan dukungan masyarakat membuat penetapan peraturan desa ini sangat penting untuk dilakukan.
- c. Adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat guna pembangunan dan kemajuan Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar kedepannya.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung didalam menjalankan suatu kegiatan terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam menjalankan suatu kegiatan.

Adapun faktor yang menghambat didalam penetapan peraturan desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Lemah

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi.

Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik, apabila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka baru bermanfaat bila dapat mendukung terwujudnya organisasi.

Salah satu masalah besar di Indonesia adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan profesional, baik dari segi teknologi, terlebih lagi dari segi manajerial. Jika permasalahan-permasalahan SDM tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini akan berdampak negatif. SDM yang kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil, salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Agar diperoleh

SDM yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

Anggota BPD dipilih dari perwakilan wilayah yang ada di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Namun dalam hal ini masyarakat tidak memilih orang yang layak untuk menjadi pengurus BPD sehingga muncul orang-orang yang tidak *kompeten* dalam keanggotaan BPD. Hal ini membuat adanya anggota BPD yang kurang aktif melibatkan diri dalam setiap *forum* musyawarah BPD. Dan hal ini menjadi faktor penghambat bagi pemerintah desa karena sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dan jabatan yang dimilikinya.

Menurut salah seorang informan.

“Masyarakat harus bisa lebih cerdas untuk memilih wakil dari wilayahnya yang akan duduk dalam pengurus BPD, agar anggota BPD bisa lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya karena ada kesesuaian antara kemampuan dengan pekerjaan”. (hasil wawancara dengan H.M.S sebagai ketua BPD Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tanggal 18 Agustus 2014).

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa dalam kepengurusan BPD di desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar terdapat anggota yang tidak kompeten untuk

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat, sehingga ditemukan beberapa orang yang kaget dengan pekeijaan yang mereka hadapi. Untuk itu masyarakat seharusnya bisa lebih cerdas untuk memilih wakilnya yang akan duduk dalam pengurus BPD sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi.

SDM dalam BPD merupakan sumber utama pemerintah desa karena sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. SDM BPD sebagai pelaku aktif dari setiap aktivitas kegiatan, maka terlaksana tidaknya tugas dan fungsi BPD dan pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memahami dan menanggapi setiap aspirasi masyarakat. Sehingga mereka dapat dengan cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Adanya Kekosongan Jabatan Dalam Pengurus BPD

Pengurus BPD di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar terdiri dari 6 orang, dimana terdapat seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota. Namun pengurus BPD di Desa Patani saat ini mengalami kekurangan pengurus dimana sekretaris BPD saat ini sudah tidak aktif lagi. Dan hal ini membuat pertentangan diantara anggota BPD sendiri. Karena ada yang berpendapat untuk mengganti sekretaris tersebut namun ada juga yang menganggap bahwa pergantian tidak perlu dilakukan mengingat masa jabatan hampir berakhir. Menurut informan

“sudah lama sekretaris BPD tidak aktif, beliau tidak pernah hadir lagi dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa dimana BPD dilibatkan di dalamnya namun tidak aktifnya sekretaris ini membuat pekerjaan BPD semakin lamban”. (hasil wawancara dengan S.S Tanggal 18 Agustus 2014)”

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa sekretaris dalam sebuah organisasi merupakan jabatan yang memegang peranan sangat penting dan kekosongan jabatan sekretaris BPD di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar membuat BPD mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena sekretaris yang berfungsi mengatur persuratan dalam organisasi tidak ada. Dan hal ini membuat kerja BPD menjadi lamban.

c. Kurangnya Pelatihan-Pelatihan Untuk Meningkatkan Pengetahuan

Pengurus BPD terdiri dari 6 orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Dan tidak semuanya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dalam hal proses pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Namun sampai sejauh ini dari hasil wawancara diketahui bahwa hanya ketua BPD yang sering mengikuti pelatihan-pelatihan bersama kepala desa dalam hal penambahan pengetahuan mengenai proses pemerintahan di tingkat desa sedangkan anggota BPD tidak pernah diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pekerjaan mereka.

Menurut informan.

“selama ini yang sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan sistem kerja BPD adalah kepala desa bersama dengan ketua BPD sedangkan anggota BPD yang lain tidak pernah diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pekerjaan mereka”. (Hasil wawancara dengan Bapak S.S Tanggal 19 Agustus 2014) selaku wakil ketua BPD Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa anggota BPD tidak pernah diberikan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang pekerjaan mereka, sehingga tidak mengherankan kalau mereka kurang tahu dan mengerti dengan pekerjaan mereka. Dalam hal ini ketua BPD yang mendapat tambahan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan yang sering dia ikuti bersama kepala desa, namun ilmu yang dia dapatkan tidak dibagikan dengan anggota BPD yang lain, sehingga anggota BPD kurang memberikan sumbangsinya dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.



BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab. terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar menunjukkan adanya kejasama yang saling mengisi sebagai mitra dalam proses pelaksanaan pemerintahan terutama dalam proses penetapan peraturan desa namun hubungan kerja ini belum terasa optimal. Hal ini dilihat dari peraturan desa yang ditetapkan sampai sejauh ini hanya tentang APBDes saja.
2. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penetapan peraturan desa baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari adanya kebutuhan acuan atau pedoman dalam menjalankan proses pemerintahan, adanya dukungan dan aspirasi dari masyarakat dan adanya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Sedangkan Faktor penghambat penetapan peraturan desa antara lain lemahnya sumber daya manusia (SDM), adanya kekosongan jabatan dalam BPD, kurangnya pelatihan-pelatihan untuk anggota BPD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pemilihan anggota BPD diharapkan masyarakat bisa cerdas untuk memilih wakil dari wilayahnya yang dianggap tepat dan sesuai untuk duduk dalam pengurus BPD sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Sebaiknya kekosongan jabatan di BPD Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dapat diatasi dengan mengganti sekretaris yang sudah tidak aktif melalui musyawarah bersama demi jalannya pemerintahan yang efektif. Tidak harus menunggu masa jabatan yang hampir berakhir untuk mengganti sekretaris tersebut karena dalam 4 tahun terakhir masa jabatannya dibutuhkan dan kinerja mereka untuk melaksanakan serta menyelesaikan tugas dan fungsinya.
3. Sebaiknya walaupun anggota BPD tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan pengetahuan mereka namun ketua BPD sebagai orang yang sering mengikuti hal tersebut bersama kepala desa dapat membagi pengetahuan mereka kepada anggota BPD sesuai dengan yang mereka dapatkan pada saat mengikuti pelatihan. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tersendiri ditingkat desa dimana kepala desa atau ketua BPD dapat menjadi pemateri yang akan membagi pengetahuan mereka kepada pengurus BPD yang lain sesuai dengan yang mereka dapatkan pada saat pelatihan.

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi memuat tentang penjelasan urutan rancangan penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu :

- a. Bab. I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- b. Bab. II TINJAUAN PUSTAKA, berisi kajian pustaka (teori-teori), temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta penjelasan kerangka pemikiran.
- c. Bab. III METODE PENELITIAN, berisi lokasi dan waktu penelitian, tipe penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- d. Bab. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi deskripsi singkat dari obyek penelitian dan jawaban dari rumusan masalah penelitian.
- e. Bab. V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.

JADWAL PENELITIAN

Jadwal pelaksanaan penelitian mencakup:

a. Persiapan

Yaitu mengurus perizinan, menyusun instrumen penelitian selama 2 (dua) minggu.

b. Pelaksanaan

Yaitu pengumpulan data, pengolahan data, (klasifikasi dan tabulasi data), analisis dan penarikan kesimpulan selama 2 (dua) minggu

c. Penyelesaian

Yaitu penulisan laporan penelitian, diskusi perbaikan, penggandaan laporan (skripsi) selama 2 (dua) minggu.



DAFTAR PUSTAKA

Admin, *Agar sPemerintahan Desa Semakin Akuntabel* [http://dprd- sidoariokab. go. id/kategori/artikel.tanggal 11 maret2010, pukul 14.00](http://dprd-sidoariokab.go.id/kategori/artikel.tanggal%2011%20maret2010,pukul%2014.00). Alfitra S, & Syamsuddin H, 2005.*Desentralisasi & Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.*

Bintarto, 1984.*Interaksi Desa dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedi bebas,

Pe,sq.[http://id. wikipedia.org/wiki/Desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa). Senin 8 maret 2010, pukul 15.30.

Gavatri, Irene H, *Demokrasi Lokal (Di Desa)*,[http://Wv,interseksi.org](http://Wv.interseksi.org). tanggal 08 maret 2010, pukul 14.30.

Himptman Peraturan Penmdang - Undangan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan, 2008.

Fokusmedia, Bandung.

Jaharuddin, 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Takalar

Patani

Karto hadikusumo, Sutardjo, 2007.*Pengertian Desa*.

<http://dimazmarhan.blogspot.com/2007/pengertiandesatgl> 12 Desember 2007

Khaeruddin dan Erwin AS, 2006, *Metodologi Penelitian*, CV. Berkah Utami,

Makassar.

Landis, Paul.H.1984. *Interaksi Pendesaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Luwihono, slamet, *Manfaat Dan Arti Pentingnya Peraturan Desa Bagi Upaya*

Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat

Deyg.<http://www.percik.or.id/index.php?option=com>

[content&task^view &id^14&Itemid=31](http://www.percik.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=31), tanggal 2 Oktober 2007, pukul 15.00.

Madam, muhlis. 2014. *Pedoman Penulisan Proposal dan Penelitian Skripsi*. Unismuh, Makassar

Marham, Dimas *JPengertian Desa / Pedesaan,*

<http://dima2marham.blogspot.com/2009/12/pengertian-desapedesaan-v-ang-dimaksud.html>. tanggal 12 desember 2009, pukul 23. 37.

Noviansyah, Denny, *Pemerintahan*

<http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html> tanggal 12 desember 2007, pukul 14.17.

Nugroho, Tarli, 2008, *Pembangunan Desa Ari Modernisasi Ke Liberalisasi*, Satu Nama, Yogyakarta.

Permendagri no. 29 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa,

<http://praial.wordpress.com/2009/06/17/permendagri-no-29-tahun-2006-tentang-pedoman-pembentukan-dan-mekanisme-penvusunan-peraturan-desa/>, 17 Juni2009 4:45 pm.

Ramayanti, Ikarani, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa(Bpd)Dalam Pelaksanaan*

Otonomi

ask=categori§ionid=3&id=3&Itemid=21. tanggal 11 maret 2008, pukul 14.15.

Rudy, *Pembentukan Peraturan Desa*, <http://rechtbov.wordpress.com/guest-book/>. tanggal 08 maret, pukul 14.45.

Ruslan. Muh.2013. *Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ADD*. Takalar Patani

Usman, *BudiJCewenanganDesa* <http://thamrin.wordpress.com/2007/Q3/14/minta-tolong/>. 26 februari 2007, pukul 14.05.

Winamo, Budi, 2008, *Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Tiara Wacana, Banteng Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

